

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses *Rapak* (pemeriksaan nikah) di KUA Kecamatan semen dilaksanakan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali. Akan tetapi dalam satu kondisi ketidakhadiran seorang wali dapat ditoleransi walaupun tidak memiliki alasan yang kuat. Pertimbangannya adalah dalam menjamin keabsahan data dan identitas dari calon pengantin cukup dengan adanya pemeriksaan berjenjang dan klarifikasi terhadap instansi yang terkait.
2. Proses *Rapak* ini mengalami cacat administrasi yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan atau proses pencatatan perkawinan berikutnya, yaitu pengumuman kehendak nikah, akad nikah, dan pencatatan administrasinya. Berdasarkan ketentuan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan bahwa pengumuman kehendak nikah hanya dapat dilakukan jika persyaratan administratif pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 telah terpenuhi, serta pasal 5 Ayat (4) yang mewajibkan pemeriksaan dokumen yang harus dihadiri dan ditandatangani oleh calon suami, calon istri, dan wali. Lebih lanjut, Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan bahwa akad nikah hanya boleh dilaksanakan setelah pemeriksaan dokumen dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Setiap peraturan pada dasarnya memiliki berbagai tujuan yang positif serta konstruktif. Praktik *Rapak* atau pemeriksaan nikah seharusnya dijalankan dengan tepat dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Mengingat apabila praktik semacam ini terus-menerus dilakukan secara tidak benar, maka hal tersebut berpotensi membentuk kebiasaan yang merugikan. Tentu saja, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat secara luas, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidaktertiban dalam aspek

